

IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

TESIS



Nama: Kartika Purwandana Anuttama

No Mhs: 15921017

Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan II

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2016

**IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

TESIS



OLEH :

**NAMA : KARTIKA PURWANDANA
ANUTTAMA, S.H.**
NO. POKOK MHS. : 15921017
BKU : KENOTARIATAN

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2016



**IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG
DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

OLEH:

NAMA MHS. : KARTIKA PURWANDANA ANUTTAMA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921017
BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada
Tim Penguji dan Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing I:

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 28 November 2016

Pembimbing II:

Rio K. Wironegoro, S.H., M.Hum, Not

Yogyakarta, 21 November 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.


**IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG
DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

OLEH:

NAMA MHS. : KARTIKA PURWANDANA ANUTTAMA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921017
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada:

Pembimbing I:



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 16 Desember 2016


Pembimbing II



Rio K. Wironegoro, S.H., M.Hum, Not

Yogyakarta, 16 Desember 2016

Penguji



Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 16 Desember 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : KARTIKA PURWANDANA ANUTTAMA, S.H.

No. Mhs. : 15921017

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 11 Desember 2016

Yang membuat Pernyataan




KARTIKA PURWANDANA A.

MOTTO

"Do or do not, there's no try" - Yoda

"If you could do good things for other people, you had a moral obligation to do those things, not a choice but responsibility" - Ben Parker

"Intelligence is a privilege, and it needs to be used for the greater good of people" - Otto Octavius





PERSEMBAHAN

Tulisan ini aku persembahkan untuk :

Tuhanku

Kedua orang tuaku, saudaraku serta adik-adikku

Untuk Guru-guru

Untuk Sahabat-sahabat

Dan, untuk seluruh Almamaterku...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi robbil a'lam, segala puji bagi Allah SWT, salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa syukur atas penulisan Tesis ini saya sampaikan kepada banyak pihak-pihak yang sangat berperan:

1. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Ridwan HR, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus pembimbing Tesis
4. Rio K. Wironegoro, S.H., M.Hum, Not, selaku pembimbing Tesis dan dosen Program Studi Magister KenotariatanPascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Herwanto Hartono dan Ibu Mudiwastuti, selaku orang tua yang telah memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengalir.
6. Rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2 2015 Universitas Islam Indonesia yang hebat dan menyenangkan

Dan seluruh banyak pihak yang tanpa aku sebutkan, semoga Allah SWT menulis setiap cucuran keringat bantuan dan nasehat yang kalian berikan.


Yogyakarta, 11 Desember 2016

Kartika Purwandana Anuttama



DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	8
C. TujuandanManfaatPenelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. KerangkaTeoritis	11
F. MetodePenelitian	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA PERDAMAIAAN YANG DIBUAT DI HAPADAN NOTARIS	
A. Notaris.....	39
B. Akta Notaris	53
C. Perdamaian Para Pihak.....	65
D. Akta Perdamaian	71
BAB III PEMBAHASAN MENGENAI AKTA PERDAMAIAAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS	
A. Karakteristik Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Seorang Notaris.....	75



Kriteria Perjanjian Perdamaian	78
B. Implikasi Akta Perdamaian yang dibuat di Hadapan Notaris	91
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

ABSTRAK

Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di luar pengadilan. Perdamaian dengan jalur pengadilan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikatakan bahwa yang berhak untuk melakukan proses mediator, sedangkan proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara para pihak yang bersengketa membuat akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang pejabat umum dalam hal ini ialah Notaris, Tulisan ini bertujuan untuk menelaah lebih luas dan dalam mengenai akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris sebagai alat untuk melakukan proses perdamaian di luar Pengadilan. Banyak masyarakat tidak paham mengenai eksistensi akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris, masyarakat awam hanya tahu tentang adanya opsi perdamaian yang diberikan oleh pengadilan, padahal proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan akta otentik notaris juga sah dalam sistem hukum di Indonesia dan dapat digunakan di Pengadilan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik memiliki peran penting dalam hal proses perdamaian di luar pengadilan. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti serta mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan. Peran akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki peran krusial dalam proses perdamaian di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam bagaimana sebenarnya karakteristik dari suatu akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dan implikasinya dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia

Kata Kunci: Perdamaian, Akta perdamaian, Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejatinya ialah makhluk sosial, manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya adalah kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Tetapi ada kalanya kehidupan bermasyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagai individu setiap manusia tetap mempunyai perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan, yang disebut konflik atau sengketa. Untuk itu perlulah konsep-konsep hukum untuk mengatur dinamika kehidupan manusia termasuk menyelesaikan suatu persengketaan.

Realita yang terjadi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan justru dinilai lebih lambat dan tidak efektif serta dirasa masih merugikan oleh banyak pihak. Banyak kelemahan yang melekat itulah dinilai perlu adanya cara atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Di Indonesia diatur bahwa suatu sengketa dapat diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian

sengketa yakni dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1851 yang menyatakan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang diajukan ke pengadilan.

Notaris menurut keterangan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini¹. Pernyataan dari mana asalnya lembaga Notaris hingga sekarang ini belum dapat dijawab baik oleh para ahli sejarah maupun sarjana lainnya². Namun dalam banyak literatur seringkali dicatat bahwa ketika Kaisar Yustianus dari Romawi berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi, sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur manusia yang melakukan perjanjian. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis³.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris regelement)*, Erlangga 1983 hlm 4

³ *Ibid.*

Notaris di Indonesia pada umumnya diketahui sebagai sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris di Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda dengan Notaris di negara-negara *Anglo-Saxon* seperti Singapura, Amerika dan Australia, karena Indonesia menganut sistem hukum kontinental. Selain sebagai profesi Notaris juga merupakan pejabat umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, Menteri Hukum dan Ham.

Notaris adalah pejabat negara yang menjalankan tugas negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen negara. Jadi tugas utama Notaris yaitu membuat akta-akta otentik guna melayani publik atas permintaan masyarakat. Notaris adalah profesi yang terbuka bagi sarjana hukum atau lulusan jenjang strata dua

kenotariatan. Latar belakang pengetahuan hukum penting karena dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Notaris pasti selalu berhubungan dengan masalah hukum. Akta yang dikeluarkan Notaris adalah bukti kuat dalam suatu proses perkara. Seorang kandidat Notaris juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, dan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Selain syarat pendidikan dan ideologis, agar seseorang bisa menjadi Notaris minimal berusia 27 tahun, dan telah menjalankan magang di kantor Notaris sekurang-kurangnya 12 bulan.

Tidak semua orang yang memenuhi syarat itu dapat diangkat Menteri Hukum dan HAM menjadi Notaris. Sebab, profesi Notaris terhalang bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang terlarang menurut Undang-undang. Kalau seorang Notaris diangkat menjadi pejabat negara, misalnya, ia wajib mengambil cuti. Minimal dua bulan sebelum Menteri mengeluarkan surat keputusan pengangkatan, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji yang pada dasarnya mendorong Notaris menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, saksama, dan tidak memihak. Ia juga harus merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Jika seseorang diangkat menjadi Notaris pada usia 27 tahun berarti ia bisa menjalankan profesi itu selama kurang lebih 38 tahun. Sebab, berdasarkan Undang-undang, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya setelah berumur 65 tahun. Batas usia ini dapat diperpanjang hingga usia 67 jika si Notaris benar-benar sehat.

Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan bekerja demikian barulah ia dapat mengharapkan suatu penghargaan. Seorang Notaris juga harus menjaga kepentingan para pelanggan. Dalam peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pun dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional, Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris⁴.

Tan Thong Kie mengutip tulisan tahun 1686 yang dibuat oleh Ulrik Huber tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang notaris yaitu "*een eerlijk man, tot het instellen van allerhande schriftuur bequamen ende bij publijke authoriteit daartoe verordineert*" artinya seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu, dan ordonansi saat itu menunjukkan bahwa tiada orang yang diijinkan memegang jabatan Notaris melainkan orang-orang yang terkenal sopan dan pandai serta berpengalaman⁵.

Notaris dari definisinya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa definisi Notaris adalah pejabat umum

⁴ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2009, hlm 47

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, 1994.hlm 57

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya⁶. Notaris ialah merupakan pejabat umum. Adapun definisi dari Pejabat Umum adalah Pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum dalam hal ini negara diwakili oleh Pemerintah, dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut melaksanakan kewibawaan Pemerintah. adapun hal yang membedakan Notaris dengan pejabat lainnya dalam masyarakat, yakni meskipun pejabat lain juga diangkat oleh Pemerintah ataupun mendapat izin dari Pemerintah, tapi sifat pengangkatannya itu hanyalah merupakan pemberian ijin atau lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan, tidak langsung merupakan pengemban jabatan Negara.

Contohnya adalah pengacara, Dokter Umum, Akuntan Publik dan lain sebagainya. Mereka menjalankan pekerjaan bebas, tidak mempunyai sifat seperti Pejabat Umum, karena pekerjaan yang dilakukannya tidak bersumber dari kekuasaan Pemerintah. Mereka adalah orang-orang swasta yang hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatan, dan selanjutnya mereka bebas melakukan profesinya. Mereka boleh memilih sendiri di mana mereka akan bekerja, tidak terikat kepada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang erat dengan pekerjaannya seperti layaknya Notaris⁷.

Notaris sebagai pejabat umum juga kembali ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang,

⁶ Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu akta otentik harus dibuat oleh seorang pejabat umum yang berwenang yang dalam hal ini adalah Notaris.

Tugas dan wewenang Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Sehingga selain akta yang menjadi bagian dari tugas dan wewenang pejabat lain yang ditunjuk, seorang Notaris dapat membuatnya. Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat akta perdamaian atau *dading*. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari⁸. Proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta perdamaian yang

⁸ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan*, cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 92

dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat di hadapan seorang Notaris. Dapat juga sebuah akta perdamaian dibuat setelah adanya putusan dari pengadilan yang bertujuan demi melaksanakan putusan dari putusan pengadilan tersebut demi putusan berjalan dengan baik, namun, ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya.

Akta perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan Undang-undang. Akta perdamaian dibuat dengan dasar kehendak dari para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, berdasarkan apa yang telah dijabarkan oleh penulis diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan lebih mendalami mengenai akta perdamaian dengan tulisan yang berjudul "Implikasi dan Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan notaris".

B. Rumusan Masalah

Adapun dari yang telah dikemukakan diatas dan setelah mengurai dan menganalisa latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan dua permasalahan, berikut adalah rumusan masalah yang dapat dikaji:

- 1) Apa karakteristik hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris?
- 2) Bagaimana implikasi akta perdamaian yang dibuat Notaris dalam sistem hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah:

- 1) Mengetahui lebih dalam bagaimana aspek karakteristik hukum suatu akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris
- 2) Untuk mengetahui implikasi dan dampak yang terkait dengan akta perdamaian di dalam sistem hukum Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai **“IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS”** penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan antara tulisan tersebut dengan apa yang akan ditulis oleh penulis, dalam hal ini penulis tetap akan menjadikan hasil penelitian yang telah dipublikasikan tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun hasil penelitian tersebut adalah:

- 1) Tesis yang dibuat oleh saudara Shindy Nadya, tahun 2011 yang berjudul **“Akta Perdamaian oleh Notaris Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa**

Bisnis di Luar Pengadilan”⁹. Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah Perdamaian data dilaksanakan di dalam persidangan maupun di luar persidangan, notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik termasuk akta perjanjian perdamaian sebagai ketentuan pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Akta perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan notaris mengakomodir kepentingan para pihak dan berlaku sebagai Undang – Undang bagi para pihak yang membuatnya dengan demikian setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat, perjanjian tersebut hanya mengikat antara pihak yang membuatnya, akta notarial tersebut merupakan alat pembuktian tertulis, terkuat, dan terpenuh, dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi maka akta perdamaian notarial dapat dilaksanakan sebagai akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial.

- 2) Tesis yang dibuat oleh saudari Tisha Sophy Pattinama, yang berjudul “Fungsi Akta Perdamaian yang Dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum: Dalam Penyelesaian Perselisihan Jual Beli Telpon Umum Tunggu.”¹⁰ Kesimpulan dari tulisan tersebut ialah penyelesaian perselisihan jual beli yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat adalah cara yang

⁹ Shindy Nadya, *Akta Perdamaian oleh Notaris Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya

¹⁰ Tisha Sophy Pattinama, *“Fungsi Akta Perdamaian yang Dibuat di hadapan Notaris Sebagai Pejabat Umum: Dalam Penyelesaian Perselisihan Jual Beli Telpon Umum Tunggu”*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jakarta.

paling efektif sehingga perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dijadikan alternatif penyelesaian perselisihan jual beli ini.

E. Kerangka Teori

1. Notaris

Notaris adalah seorang pejabat negara yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya. Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas¹¹. Dalam perundangan pengertian notaris diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat

¹¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang*, Gramedia Jakarta, 2008, hlm 229

pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan, memberi dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya.¹² Notaris juga merupakan profesi hukum dan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut demikian karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban¹³. Istilah profesi merupakan istilah yang diserap dari bahasa asing "*profession*". kata tersebut dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "(1) A vocation requiring advanced education and training. (2) Collectively, the members of such vocation." Sedangkan istilah "*professional*" adalah merupakan kata benda yang diartikan sebagai "A person who belongs to a learned profession or whose occupation requires a high level of training and proficiency."

Definisi yang dimiliki oleh kepustakaan Indonesia juga tidak jauh berbeda, Profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan-pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, atau kejuruan tertentu, memerlukan kepandaian untuk melakukannya. Adapun unsur-unsur dari profesionalisme adalah:

¹² Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali Jakarta, 1982, hlm 9

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, 2013, hlm 25

- 1) Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian;
- 2) Perlu mendapatkan keahlian khusus;
- 3) Memperoleh penghasilan daripadanya¹⁴.

Dengan demikian profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik¹⁵. Mantan Ketua Ikatan Notaris Indonesia, Wawan Setiawan memberikan ciri-ciri orang profesional antara lain yaitu:

- 1) Memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, dalam arti kata menguasai teori dan juga memahami dan menghayati semua peraturan-peraturan serta mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam praktik dengan wawasan luas dan siap pakai;
- 2) Kesiapan mental untuk menjadi manusia pinilih yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, dengan integritas moral yang handal, yang daripadanya terpancar dan mencerminkan jati dirinya sebagai Notaris sejati, Notaris tulen yang benar-benar Notaris;

¹⁴ A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT. Bina Indah Karya, 1985, hlm 100

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing, 1995, hlm 38

- 3) Tanggung jawab seorang yang profesional, paling tidak harus bertanggung jawab kepada klien dan masyarakat yang dilayaninya; sesama profesi dan kelompok profesinya serta pemerintah dan negaranya¹⁶.

Kewenangan seorang Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang isinya yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Notaris berperan serta dalam pengembangan hukum di Indonesia, para Notaris bukan hanya sebagai orang yang mempraktikkan hukum namun juga melakukan penemuan hukum, di era Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya dan infrastruktur hukum di Indonesia belum lengkap, para tokoh Notaris pada saat itu turut membantu pemerintah menemukan hukum khususnya di bidang kenotariatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jenis dan jumlah akta yang dibuat oleh seorang Notaris dari waktu ke waktu, dahulu mungkin hanya dikenal beberapa perjanjian baku dalam hal perdagangan seperti jual beli,

¹⁶ *Ibid.* hlm 52-53

dan sewa menyewa, akan tetapi saat ini perjanjian tersebut telah berkembang dan menjelma menjadi banyak jenis seperti sewa pakai, sewa beli, dan sebagainya, itu hanya mencakup dalam hal perekonomian dan jual beli belum lagi dengan hubungan antar manusia di bidang lainnya. Masyarakat umum yang awam tentang hukum dan profesi Notaris juga tentunya tidak mengerti mengenai tugas Notaris yang tidak hanya berbeda dengan PPAT tetapi juga dapat membuat banyak sekali akta otentik yang dapat memiliki kekuatan hukum di pengadilan.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai Tanggung Jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, terdapat perbedaan yakni:

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris

Mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta¹⁷. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, Dalam penataan kelembagaan hukum, khususnya untuk Notaris, cukup untuk Notaris dikategorikan sebagai Pejabat Umum saja dan tidak perlu menempelkan atau memberikan sebutan lain kepada Notaris. Jika suatu institusi ingin melibatkan Notaris dalam rangka pengesahan suatu dokumentas atau surat atau dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum, cukup dengan petunjuk bahwa untuk hal-hal tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris¹⁹. Sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan

¹⁷ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law

¹⁸ Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistim Hukum di Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur, 1998 hlm 7

¹⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, 2013, hlm 29

jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, selain itu Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

2. Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian²⁰. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."²¹

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm 139

²¹ Lihat Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1869

nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat²².

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang Notaris²³.

Akta Notaris sebaiknya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu, apabila hal ini dilanggar maka akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan²⁴. Tugas dan kewenangan dari Notaris seperti yang dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm 142-143

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, 2013, hlm 17

²⁴ *Ibid*

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan²⁵. Sedangkan secara dogmatis yakni menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Suatu akta otentik dijelaskan bahwa adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang (*Welke in de wetterlijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut dibuatnya. Berdasarkan pasal 1868 dapat disimpulkan unsur dari akta otentik yakni:

- 1) Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
- 2) Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;

²⁵ *Ibid*

- 3) Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tentang ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan²⁶.

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, namun apabila dimintakan pembatalan oleh pihak, hakim pada dasarnya dapat membatalkan akta Notaris bila ada bukti lawan. Akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga hakim wenang untuk membatalkannya²⁷. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris pada pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.²⁸ Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm 146-147

²⁷ *Ibid.* hlm 149

²⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

menyebutkan bahwa: "Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya."

Kata yang dibuat oleh dan di hadapan seorang pegawai umum sebagaimana tersebut dalam perundangan tersebut diatas mengandung makna adanya 2 macam akta otentik yaitu :

a) *Ambtelijke acte/procesverbaal acte/relaas acte*

Akta yang dibuat pejabat, digunakan untuk membuktikan perbuatan perbuatan dan kenyataan yang terjadi di hadapan notaris pada saat membuat akta dimaksud sedangkan isinya adalah kesaksian tertulis dari seorang pegawai umum, yang dalam hal ini notaris mencatat perbuatan serta kenyataan yang disaksikan pada waktu membuat akta. Notaris membuat laporan atas relaas sehingga apa yang dibuatnya itu disebut juga sebagai relaas akta.

b) *Partij acte*

Disebut juga sebagai akta para pihak yaitu para pihak menghadap pada seorang pejabat umum dalam ini seorang notaris, kemudian memberitahukan dan menerangkan kemauan atau kehendak mereka untuk mengadakan suatu perjanjian (mis : kerjasama, sewa menyewa, jual beli, tukar menukar, dsb) dan selanjutnya meminta kepada notaris tadi agar supaya tentang perjanjian tersebut dibuatkan suatu akta maka yang

demikian itu adalah suatu akta yang dibuat di hadapan notaris itu. Jadi disini notaris hanya mendengarkan kehendak para pihak yang menghadap itu, kemudian notaris memasukkan atau menyusun perjanjian yang dibuat para pihak kedalam suatu akta.

Apa yang dinyatakan dan dituliskan dalam akta Notaris harus dapat diterima sesuai dengan hal dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa akta Notaris memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Tentang kekuatan pembuktian dari akta Notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta Notaris dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*).

uitwendige bewijskracht merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum telah

diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya.

2) Kekuatan pembuktian formal (*fornale bewijskracht*)

fornale bewijskracht ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian atau fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Dalam arti formal maka terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta otentik tersebut, sepanjang mengenai *acte partij* bahwa para pihak yang ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri. Pada akta otentik berlaku kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas

tandatangan mereka. Namun terdapat kekecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. Pertama pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya.

Pihak penyangkal dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya sebagai yang dibubuhkan olehnya ternyata dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal ini terjadi apa yang dikenal sebagai pemalsuan tanda tangan. Kedua, pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan, namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. Artinya pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun mempersoalkan substansi akta. Dengan demikian yang dipersoalkan adalah keterangan dari Notaris yang tidak benar (*intelectuele valsheid*). Pihak penyangkal tidak menduduh terdapat pemalsuan namun menuduhkan suatu kekhilafan yang mungkin tidak disengaja sehingga tuduhan tersebut bukan pada kekuatan pembuktian formal melainkan kekuatan pembuktian material dari keterangan Notaris tersebut. Dalam membuktikan hal ini menurut hukum dapat digunakan segala hal yang berada dalam koridor hukum formil pembuktian.

3) Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Materiele bewijskracht ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akata itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang

membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan atau buat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*preuve preconstituee*). Akta otentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping akta otentik tersebut. Hakim terikat dengan alat bukti otentik sebab jika tidak demikian maka dapat dipertanyakan apa gunanya Undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti bila hakim dapat begitu saja mengesampingkan akta yang dibuat di hadapan pejabat tersebut. Akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal acte, verbaalakte*) dan akta yang dibuat di hadapan para pihak (*partijakte*).

Acte ambtelijk merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Inisiatif *acte ambtelijk* berasal dari pejabat yang bersangkutan dan tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta. *Partijakte* adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang dibewei wewenang untuk itu. *Partijakte* dibuat di hadapan pejabat atas

permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Mengenai dua macam akta ini dapat dikemukakan perbedaan dari sisi sifatnya. Dalam *acte ambtelijk*, akta ini masih sah sebagai alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani, asal saja oleh Notaris disebutkan apa sebabnya para pihak tidak menandatanganinya. Sedangkan dalam *partijakte* hal demikian itu akan menimbulkan hal yang lain.

Partijakte jika salah satu pihak tidak menandatanganinya aktanya, misalnya dalam perjanjian kerjasama, apabila salah satu pihak tidak menandatanganinya maka dapat dianggap pihak tersebut tidak menyetujui perjanjian kerjasama tersebut kecuali apabila tidak menandatanganinya itu didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik. Artinya tidak ditandatanganinya akta tersebut tidak karena alasan yang dapat diartikan bahwa pihak tersebut tidak menyetujui perjanjian itu, alasan demikian harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan²⁹.

Akta notaris sebagai akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis di dalamnya, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan itu adalah benar³⁰.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm 149

³⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 27.

Notaris diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang kehadapan notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya³¹. Kekuatan bukti lengkap meliputi kekuatan bukti lahiriah (luar), kekuatan bukti formal dan kekuatan bukti material³².

3. Perdamaian

Kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, Damai artinya tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, baik kembali, tenteram aman, Berdamai, artinya baik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan, Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan³³. Wirijono Prodjodikoro, berpendapat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam titel 18 dari Buku III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vaststelling overeenkomst*). Persetujuan ini oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinamakan "*dading*" yang saya usulkan diterjemahkan menjadi "persetujuan perdamaian"³⁴. Dalam bahasa Belanda, kata "*dading*" diterjemahkan

³¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 121.

³² Suhardjono. *Sekilas Tinjauan Akta menurut Hukum*. Varia Peradilan, Nomor 123. hlm. 135.

³³ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm 259

³⁴ Wirijono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Vorknik-van Hoeve, 1959, hlm 152

ke dalam bahasa Indonesia menjadi Perdamaian, musyawarah. Kata "*Vergelijk*" dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah, atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara³⁵.

Suatu perdamaian seperti yang dikemukakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada dasarnya dimulai dari suatu perjanjian, pengertian perjanjian atau persetujuan sendiri menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."

Jika melihat dari jabaran perjanjian dalam aturan diatas seakan mempunyai makna bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang bersifat sepihak dan hanya menimbulkan kewajiban kepada satu pihak saja, namun Subekti mengartikan lain, bahwa perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal³⁶. Adapun yang berpendapat bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang³⁷.

Intinya suatu perjanjian atau persetujuan adalah sebuah janji antara dua orang atau lebih yang melahirkan ikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

³⁵ Fockema Andrae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Bima Cipta, 1983, hlm 87

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 1

³⁷ Tirtodiningrat, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan*, Jakarta, 1986, hlm 83

demi kepentingan para pihak. Suatu perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat agar dapat dikatakan sah sebagai perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena menyangkut orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang ada, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim atau pengadilan. Apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada³⁸.

Perjanjian sendiri di dalamnya memuat asas-asas yang perlu untuk diperhatikan, Ada berbagai asas yang paling menonjol serta diakui oleh para pakar hukum perdata yang menjadi kerangka acuan dalam setiap membuat perjanjian

³⁸ Hardijan Ruli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 44

pada umumnya. Dalam hukum perjanjian berlaku asas-asas yang diindahkan oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya yaitu:

- 1) Kebebasan berkontrak, adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.
- 2) Konsensual, suatu perjanjian dianggap telah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat sahnya perjanjian lainnya sudah dipenuhi. Dengan adanya kata sepakat, perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.
- 3) *Pacta Sunt Servanda*, artinya perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Orang yang membuat perjanjian wajib untuk melaksanakan perjanjian, asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum, jika ingin menarik kembali perjanjian harus dengan seijin dan sepengetahuan pihak lainnya namun demikian apabila ada alasan-alasan yang cukup, menurut Undang-undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak³⁹.

Hukum Perdata mengatur cara perdamaian baik non litigasi atau litigasi. Penyelesaian masalah pemenuhan kewajiban secara non litigasi dengan

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 137

perdamaian telah diakui dan diatur sejak lama dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1851 disebutkan bahwa "Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tersebut, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian bisa untuk mengakhiri perkara yang sedang terjadi atau mencegah adanya suatu perselisihan dikemudian hari,

Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan bahwa segala perdamaian mempunyai kekuatan di antara para pihak layaknya suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Lebih jauh diatur bahwa perdamaian tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Penyelesaian melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan yaitu:

- 1) Penyelesaian bersifat informal
- 2) Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
- 3) Jangka waktu penyelesaian yang pendek

- 4) Biaya ringan
- 5) Tidak perlu aturan pembuktian
- 6) Bersifat konfidensial
- 7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif
- 8) Komunikasi dan fokus penyelesaian
- 9) Hasil yang dituju sama menang
- 10) Bebas emosi dan dendam⁴⁰.

Suatu perjanjian perdamaian menurut peraturan perundangan harus dibuat tertulis. Dalam praktik pada masyarakat, bentuk tertulis itu dibuat dalam akta di bawah tangan atau akta otentik. Jika bentuk tertulis dari perdamaian itu dibuat di bawah tangan sering disebut dengan perjanjian perdamaian. Namun, jika dibuat berupa akta otentik maka disebut dengan akta perdamaian yang dapat dibuat di hadapan notaris atau oleh lembaga pengadilan.

Pembuatan perjanjian perdamaian atau akta perdamaian berupa akta di bawah tangan atau akta notaris akan terkait dengan kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Di dalam pengadilan, akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi. Dalam hukum acara perdata, mediasi merupakan bagian dari tahap penyelesaian perkara di pengadilan yang harus ditawarkan oleh majelis hakim dan dapat mengakhiri

⁴⁰ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 236

proses pengadilan tersebut jika diperoleh kata sepakat dalam mediasi oleh para pihak yang berperkara. Akta kesepakatan atau akta perdamaian yang dibuat para pihak di hadapan notaris dapat menjadi alternatif pilihan yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan hukum perdata khususnya di bidang ekonomi. Efektif dan efisien untuk mengakhiri sengketa para pihak adalah terkait kekuatan pembuktian dari akta notaris tersebut. Akta notaris adalah salah satu bentuk dari akta otentik. Akta yang dibuat para pihak tentang hubungan hukum perdata atau penyelesaian perkara perdata yang dibuat dalam akta otentik di hadapan notaris adalah akta kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar pengadilan⁴¹.

Dengan akta kesepakatan atau perdamaian tersebut, sengketa yang terjadi antara para pihak dinyatakan berakhir dan para pihak tidak akan melanjutkan sengketa itu ke pengadilan. Namun demikian, jika perkara tersebut diajukan ke pengadilan maka dapat pula para pihak tersebut menjadikan akta yang dibuat di muka notaris sebagai bukti otentik. Notaris berwenang dalam membuat akta perdamaian, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

4. Akta perdamaian

⁴¹ Rilda Murniati, *The Relevance and the Force of Law to Settlement Agreement in Dispute Settlement in the Economy*, Lampung, hlm 90

Dalam proses penyelesaian sengketa, akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Akta perdamaian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *actavan vergelijk*. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, bilamana telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian. Undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap⁴².
- 2) Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *acta van dading*. *Dading* adalah suatu perjanjian yang tunduk pada buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian yang sah dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-undang

⁴² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 279-280

Dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta, di mana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa.

Karakteristik atau ciri khas yang membedakan akta perdamaian dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris lainnya ialah adanya frasa "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Selain itu menurut pasal 130 ayat (2) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial, karena telah berkekuatan hukum tetap, Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan. apabila salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian perdamaian yang telah dibuat, maka pihak yang dirugikan dapat meminta *grosse* terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk otentik kepada notaris, sehingga *grosse* tersebut mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan suatu putusan hakim, kemudian pengadilan negeri wajib untuk segera melaksanakan eksekusi, sehingga masalah tersebut akan lebih cepat selesai.

Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, yang berpegang teguh dalam menjalankan profesinya yaitu sebagai seorang penengah yang tidak memihak, pelayanan diberikan kepada semua pihak, dan berusaha menyelesaikan semua persoalan, sehingga semua pihak merasa puas dan memperoleh kepastian hukum karena produk akta perdamaian yang dikeluarkan oleh notaris merupakan sebuah akta otentik dan menjadi alat bukti yang mengikat dan sempurna.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan literature – literature hukum yang berkaitan dengan akta – akta otentik, pendekatan empiris dilakukan dengan cara menganalisis penelitian tersebut terhadap akta perdamaian

2) Obyek penelitian

Implikasi dan karakteristik hukum dari akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang Notaris, dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Subyek penelitian

a) Notaris Rio Kustianto Wironegoro., S.H., M.Hum.

b) Pengadilan Negeri Yogyakarta

4) Sumber data

a) Data primer, diperoleh secara langsung dari para subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara

b) Data sekunder, data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumen yakni bahan hukum,

5) Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

a) Wawancara yang dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin

b) Studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴³. Pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang undangan.

7) Pengolahan dan analisis data

Kegiatan mengorganisasikan data penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif dengan meneliti secara mendalam terkait dengan aturan – aturan yang mengatur tentang akta otentik perdamaian. sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan, dan kegiatan analisis data, menguraikan, membahas, menafsirkan temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Kencana Jakarta, 2011, hlm 93

BAB II

TINJAUAN TENTANG AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

A. Notaris

Para ahli menyebut tidak mengetahui pasti kapan profesi Notaris secara resmi "ditemukan" dan menjadi pekerjaan yang tetap akan tetapi banyak pakar menyebut profesi Notaris telah ada sejak jaman Romawi kuno Pada jaman Romawi kuno ada kelompok pelajar berprofesi sebagai "*Scribae*" yang mempunyai tugas untuk mencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik menyangkut hubungan privat maupun publik⁴⁴. Jabatan ini muncul karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu dalam perkembangan jaman, jabatan tersebut disebut juga "Notaris" berasal dari kata "*Nota Literaria*", Yaitu "*Lettermerk*" atau "karakter", dengan mana para notarii tersebut menuliskan atau menggambarkan suatu "perkataan penuh"⁴⁵.

Untuk pertama kali nama "*Notarii*" diberikan kepada orang-orang yang pekerjaannya mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh "*Cato (de Ondere)*" dalam senat Romawi, dengan mempergunakan : "*Abrevation* (tanda-tanda kependekan isi materi/resume) atau *Charactres*", dalam dunia jurnalis

⁴⁴ A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 9

⁴⁵ *Ibid.*

disebut "*stenographic*". Pada abad ke-V dan abad ke-VI, nama notarii diberikan secara khusus kepada para penulis pribadi dari para kaisar, sehingga arti pada umumnya dari notarii hilang dan pada akhir abad ke-V perkataan notarii diartikan sebagai "*hofbeamten*" yang melakkan berbagai ragam pekerjaab kaisar dan semata-mata pekerjaan administratif. "*Hofbeamten*" ada beberapa tingkatan, pekerjaan utama adalah menulis segala sesuatu yang dibicarakan dalam konsorsium kaisar pada acara- acara rapat kenegaraan, jabatan notarii ini kehidupannya sangat dekat dan erat dengan para penguasa pada jamannya, seperti raja dan paus. Untuk kerajaan-kerajaan di Roma menggunakan isitilah "*Tabularii*", yang pada akhirnya juga disebut dengan Notaris. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi Notaris pada jaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik. Baru pada tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu konstitusi meskipun jabatan *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*. Pada saat itu tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh *tabelliones* melainkan ada pula pejabat yang memiliki tugas administrasi yakni memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan serta mengadakan pengawasan atas administrasi dan magistrat kota. Tabularii juga bertugas menyimpan surat-surat dan diberi wewenaf untuk membuat akta⁴⁶.

Berbeda dengan *tabelliones* dan Notaris, *tabularri* telah memiliki sifat *ambtelijk* karenanya memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa

⁴⁶ A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 9

perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari para pihak membutuhkan jasanya⁴⁷. Keberadaan suatu lembaga semacam Notariat tidak hanya berkembang di Italia, namun dapat ditelusuri di negara lain, misalnya Perancis. Kemunculan Notaris di Perancis terjadi ketika Raja Lodewijk mengangkat Notaris sebagai pejabat meskipun hanya berlaku khusus di Kota Paris. Selanjutnya pada tahun 1304 Raja Philips mengangkat para Notaris di seluruh Perancis serta menetapkan perangkat hukumnya⁴⁸. Tercatat baru di abad 13, akta yang dibuat Notaris bersifat sebagai akta umum.

Pada saat itu akta Notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta Notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan di dalam akta tersebut keliru. Sejak saat itu akta Notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan pembuktiannya. mengenai kekuatan eksekusi akta Notaris tidak dijumpai dalam perundang-undangan hukum Belanda kuno (*Oud Nederlands*) hingga berlakunya Undang-undang perancis yang dinamakan *Ventose Wet* (Undang-undang Nomor 25 Ventose Tahun XI) yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang *Loi organique du Notariat*. *Ventose Wet* kemudian diberlakukan di negara-negara yang menjadi jajahan Perancis termasuk Belanda. Dengan amanat Raja tertanggal 8 November 1810, *Ventose Wet* yang memuat peraturan tentang Notariat di Perancis diberlakukan di Belanda.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, 2014, hlm 4

Ketentuan ini menjadi landasan hukum pemberlakuan hukum Perancis tentang notariat di Belanda⁴⁹. Belanda dijajah Perancis pada periode tahun 1806 sampai 1813 oleh Raja Louis Napoleon. Otomatis sebagai negara jajahan Perancis, Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya Latin yang dianut Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 berlakulah Undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda⁵⁰. Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, Peraturan buatan Perancis tersebut tetap digunakan sampai tahun 1842, yakni pada saat Belanda mengeluarkan Undang-undang tanggal 19 Juli 1842 (*Nederland Staatblad Nomor 20*) tentang jabatan Notaris⁵¹.

Undang-undang Jabatan Notaris atau *Wet op het Notarisambt (Notariswet)* pada dasarnya tetap mengacu pada Undang-undang buatan Perancis sebelumnya (*Ventosewet*) dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang, dan proses teknis pembuatan akta. Oleh karena perkembangan kebutuhan masyarakat maka Undang-undang ini mengalami perubahan pada tanggal 24 Desember 1970 *Staatsblad* Nomor 612 dan terakhir tanggal 3 April 199 *Staatsblad* Nomor 190⁵².

⁴⁹ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 9

⁵⁰ B.Duinkerken, *Notariaat in Overgangstijd 1796-1642*, dalam G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris reglement)*, Erlangga 1983, hlm 43

⁵¹ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2009, hlm 47

⁵² *Ibid*

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan masuknya VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) ke Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai gubernur Jendral di Batavia atau Jakarta sekarang, antara tahun 1671 sampai 1629⁵³. Untuk memnuhi kebutuhan masyarakat yang sebagian besar merupakan pedagang maupun pendatang yang datang ke Jakarta, Belanda menganggap perlunya mengangkat peran seorang Notaris yang pada saat itu sejak tanggal 27 Agustus 1620 mengangkat Melchior Kerchem, seorang sekretaris *College van Schepenen* (Urusan perkapalan kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat, surat wasiat dibawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja⁵⁴.

Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekertaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 Pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Pada tanggal 7 Marret 1822 (*Staatsblad* Nomor 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan

⁵³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris regelement)*, Erlangga 1983 hlm 15

⁵⁴ Komar Andasmita, *Notaris Vol I*, Bandung, Sumur Bandung, 1981 hlm 37

wewenang dari seorang Notaris dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan minumannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar⁵⁵. Pada tahun 1860 pemerintah Belanda menganggap bahwa perlu adanya penyesuaian peraturan-peraturan yang berlaku di Belanda dengan yang ada di Indonesia, dan sebagai pengganti peraturan yang lama pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3*) atau dikenal dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris sekanjuntya disebut PJN⁵⁶.

Mr. L. A. P. T. Bujin yang pernah menjabat sebagai Direktur van Justitie berpendapat bahwa peraturan tersebut sungguh menimbulkan kesan yang memilukan di dalam menemukan, bahwa reglemen itu penuh dengan peraturan hukuman. Reglemen itu lebih merupakan suatu reglemen disiplin untuk suatu batalyon penghukum daripada suatu reglemen yang bertujuan untuk mengatur dan menentukan bidang tugas dari para pejabat umum, dari siapa oleh kepentingan negara dituntut agar supaya martabat dan wataknya dipertahankan dan yang di dalam barisan para pejabat mempunyai atau mengambil tempat yang terhormat dan tinggi⁵⁷.

⁵⁵ Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali Jakarta, 1982, hlm 14

⁵⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, 2014, hlm 7

⁵⁷ Mr. L. A. P. T. Bujin dalam G. H. S. Lumban Tobing. *Op. Cit*, hlm 21

Sedangkan menurut G. H. S. Lumban Tobing sendiri tentang peraturan tersebut adalah:

"Jika diperhatikan isi pasal-pasal dalam peraturan jabatan Notaris tersebut, maka apa yang dikatakan oleh Mr. Buijin memang adalah tepat sekali. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 Pasal, dari mana 39 pasal mengandung ketentuan-ketentuan hukuman, disamping banyak sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, Ke 39 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal mengenai hal yang menyebabkan hilangnya jabatan (*ambtsverbeurte*), lima pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara dan 22 pasal tentang denda.⁵⁸"

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris tetap diberlakukan berdasarkan asas konkordasi, di mana berarti termasuk segala peraturan, lembaga, institusi dikonversi atau dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Pancasila, sesuai dengan Bab Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar 1945. Dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt Nederlands Indie* (*Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3). Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Laporan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Tahun 1949 adanya Konferensi Meja Bundar yang dilangsungkan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus-22 September 1949, salah satu hasilnya adalah terjadi penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia (Kecuali Irian Barat)⁵⁹.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, Volume 2, 2008, hlm 57

Dengan penyerahan kedaulatan tersebut membawa akibat pada status Notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, mereka harus meninggalkan jabatannya. Akibatnya terjadi kekosongan Notaris di Indonesia, dan untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris berkewarganegaraan Belanda.

Peraturan Jabatan Notaris pada mulanya terdiri atas 5 Bab, yaitu:

- 1) Bab I: Tentang menjalankan jabatan dan daerah Notaris;
- 2) Bab II: Tentang syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris dan cara pengangkatannya;
- 3) Bab III: Tentang akta, bentuk, minuta, salinannya, dan repertorium;
- 4) Bab IV: Tentang pengawasam terhadap Notaris dan akta-aktanya;
- 5) Bab V: Tentang penyimpanan dan pengambilalihan minuta, daftar dan repertorium dalam hal Notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris tersebut adalah salinan dari peraturan Notaris yang berlaku di Belanda, di dalam Peraturan Jabatan Notaris tersebut tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang masa magang, berbeda dengan di Belanda di mana di dalam aturan aslinya yang disalin oleh Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia, bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris maka yang bersangkutan harus dapat menyerahkan suatu bukti yang menerangkan bahwa ia sudah pernah bekerja secara berturut-turut pada salah satu kantor Notaris selama sekurang-kurangnya 3 tahun⁶⁰.

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.⁶¹ Jimly Asshidiqie dalam bukunya menyatakan pendapatnya mengenai pejabat negara ialah:

"Para pejabat negara merupakan "*political appointee*" sedangkan pejabat negeri merupakan "*administrative appointee*". Artinya para pejabat negara itu diangkat dan dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri dipilih murni karena alasan administratif. Semua pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik (*political appointment*) haruslah bersumber dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang pada pokoknya memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam bidang politik kenegaraan. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan yang demikian itulah yang biasa disebut sebagai pejabat negara yang dipilih atau "*elected official*"."⁶²

⁶⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris regelement)*, Erlangga 1983 hlm 21-22

⁶¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang*, Gramedia, Jakarta, 2008 hlm 229

⁶² Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-undang*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 373

Kedudukan sebagai pejabat negara tidak hanya dapat diisi atau diemban oleh mereka yang telah berkarir dalam pemerintah seperti Pegawai Negeri, akan tetapi kedudukan tersebut dapat diisi juga oleh orang-orang yang berjuang melalui kendaraan partai politik atau mereka yang menempuh jalur lain seperti misalnya dalam pengangkatan sebagai Hakim Agung yang juga merupakan pejabat negara, di mana Hakim Agung dapat diangkat dari hakim karir maupun yang bukan berasal dari hakim karir.

Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan bekerja demikian barulah ia dapat mengharapkan suatu penghargaan. Seorang Notaris juga harus menjaga kepentingan para pelanggan. Dalam peraturan Undang-undang Jabatan Notaris pun dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional, Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris⁶³. Tan Thing Kie mengutip tulisan tahun 1686 yang dibuat oleh Ulrik Huber tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang Notaris yaitu *“een eerlijk man, tot het instellen van allerhande schriftuur bequamen ende bij publijke autoriteit daartoe verordineert.”* artinya seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu, dan ordonansi saat itu

⁶³ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2009, hlm 47

menunjukkan bahwa tiada orang yang diijinkan memegang jabatan Notaris melainkan orang-orang yang terkenal sopan dan pandai serta berpengalaman⁶⁴.

Saat ini ketentuan mengenai Notaris diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Disebutkan bahwa pengertian Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Fungsi Notaris adalah memberikan keterangan-keterangan yang dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segelnya memberi jaminan dan bukti kuat dan tidak memihak yang dapat membuat suatu perjanjian untuk melindunginya⁶⁵.

Tugas dan kewenangan Notaris disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai 1 Juli 1860 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan

⁶⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, 1994.hlm 57

⁶⁵ *ibid*, hlm 162

grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Kewenangan yang dimiliki notaris lainnya dalam Pasal 15 diantaranya adalah:

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) membuat akta risalah lelang.

Notaris mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a) bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k) mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l) membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m) menerima magang calon Notaris.

2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

- a) pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b) penawaran pembayaran tunai;
- c) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d) akta kuasa;
- e) keterangan kepemilikan; atau
- f) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis katakata "berlaku sebagai sate dan satu berlaku untuk semua".
5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

B. Akta Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akta artinya adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan

dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan menurut Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 Definisi Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁶⁶. Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut Akta dikemukannya dalam pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu akta yang karena tidak berkuasa untuk atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak”. Bunyi tersebut di atas jelas diterangkan bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu bukan akta.

Berdasarkan ketentuan pasal 1867 Kitab Undang Undang Hukum Perdata suatu akta dibagi menjadi dua, yakni akta di bawah tangan (*Onderhands*) dan akta

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm.110

resmi (Otentik). Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan salah satunya ialah Notaris.

Akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tapi punya nilai pembuktian, tulisan tersebut harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut yaitu, dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak

mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak⁶⁷. Jika para pihak mengakuinya maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.

Pasal 15 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang⁶⁸:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang – Undang
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hokum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- 4) Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris
- 5) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

⁶⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, 2013, hlm 48

⁶⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia, Notaris dan PPAT Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 42-43

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu⁶⁹:

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang (bentuknya baku)
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada tiga unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu⁷⁰:

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut

⁶⁹ Philipus M. Hadjon. *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm 3

⁷⁰ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm 148

ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

- b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat⁷¹.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan⁷². Dalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di

⁷¹ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003, hlm.148

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.125

bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

a) Legalisasi

Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan di hadapan yang melegalisasi.

b) Waarmerken

Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan⁷³.

Perbedaan antara akta otentik dan akta dibawah tangan diantaranya adalah:

- a) Akta otentik dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

⁷³ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Aumni, 1984, hlm.34

Tentang Jabatan Notaris), dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-undang. Tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang.

- b) Akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus melihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim⁷⁴.

Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara maka bentuk akta otentik ada dua, yaitu⁷⁵:

- a) Akta Partij atau akta pihak

Yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan

⁷⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, 2013, hlm 49

⁷⁵ F. Eka. Sumarningsih, *Peraturan Jabatan Notaris*, Semarang: Diktat Kuliah Program Studi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2001, hlm.7

keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta.

b) Akta Relas atau akta pejabat

Yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Misalnya berita acara RUPS.

Perbedaan antara akta partij dengan akta relaas adalah:

- a) Akta partij atau akta pihak. Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah setidak-tidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta, sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta Notaris dengan jelas oleh Notaris yang bersangkutan.
- b) Akta relaas atau akta pejabat. Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatangani, Notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta.

Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu, sedangkan pada akta partij atau pihak kebenaran, isi akta partij dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar⁷⁶.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang terdiri dari:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a) awal Akta atau kepala Akta;
- b) badan Akta; dan
- c) akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a) judul Akta;
- b) nomor Akta;
- c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

⁷⁶ G.H.S. Lumban Tobing, S.H, *Peraturan Jabatan Notaris, op. Cit.* hal.52

- a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c) isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a) uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga

memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya⁷⁷.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. jika sudah berkedudukan seperti itu maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Akta Notaris dapat dibatalkan dan batal demi hukum menurut ketentuan dari Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Akta Notaris dapat dibatalkan apabila melanggar unsur subyektif dari suatu perjanjian, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemmingvan degenen die zich verbinden*).
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).

⁷⁷ Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Akta tetap mengikat sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akta Notaris menjadi batal demi hukum apabila melanggar unsur objektif dari perjanjian, yaitu:

- a) Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*).
- b) Suatu sebab yang tidak terlarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

Akta tersebut sejak ditandatangani dan tindakan hukum yang tersebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi, dan tanpa perlu ada putusan pengadilan⁷⁸.

C. Perdamaian Para Pihak

Perdamaian berasal dari kata "Damai". Damai memiliki banyak makna, arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Konsepsi damai setiap orang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Orang dengan budaya berbeda

⁷⁸ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm 55

kadang-kadang tidak setuju dengan arti dari kata tersebut, dan juga orang dalam suatu budaya tertentu.

Perdamaian adalah absennya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial. Perdamaian dalam konsep ini meliputi semua aspek tentang masyarakat yang baik, seperti: terpenuhinya hak asasi yang bersifat universal, kesejahteraan ekonomi, keseimbangan ekologi dan nilai-nilai pokok lainnya. Perdamaian dalam arti yang luas adalah, penyesuaian dan pengarahan yang baik dari individu kepada penciptanya, kepada sesamanya dan kepada alam semesta. Dalam Islam perdamaian merupakan salah satu ciri utama. Ia lahir dari pandangan ajarannya tentang Allah SWT, Tuhan Yang Maha kuasa, alam, dan manusia. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu berdasarkan kehendak-Nya semata. Semua ciptaan-Nya adalah baik dan serasi, sehingga tidak mungkin kebaikan dan keserasian itu mengantar kepada kekacauan dan pertentangan. Dari sini bermula kedamaian antara seluruh ciptaan-Nya. Dalam Al-Quran pun disebutkan mengenai perdamaian dalam surat Al-Anfal ayat 61 yang artinya: "*And if they incline to peace, then incline to it [also] and rely upon Allah . Indeed, it is He who is the Hearing, the Knowing.* (Jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka sambutlah kecenderungan itu, dan berserah dirilah kepada Allah)"

Dalam ilmu hukum, Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah

timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis. Diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1851 sampai 1864.

Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Dari keterangan tersebut dikatakan bahwa perdamaian bermula dari suatu perjanjian dari dua belah pihak. Pengertian perjanjian sendiri menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum⁷⁹. Persetujuan tersebut adalah sebuah janji antara dua orang atau lebih yang melahirkan ikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu demi kepentingan para pihak.

Syarat sahnya perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu⁸⁰:

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Pengertian sepakat dapat dimaknai sebagai pernyataan kehendak yang disetujui diantara para pihak

⁷⁹ Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku ke Satu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 hlm 4

⁸⁰ Mariam Darus Badzrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73

di mana pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi;

- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Setiap subyek hukum yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum harus sudah mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan jika oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap;
- c) suatu pokok persoalan tertentu. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap obyek tertentu dari kontrak terutama sekali bilamana obyek perjanjian tersebut berupa barang sebagai berikut:
 - 1) Barang yang merupakan obyek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332)
 - 2) Pada saat kontrak ditutup paling tidak barang tersebut ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1))
 - 3) Jumlah barang boleh tidak ditentukan pada saat kontrak dibuat akan tetapi jumlah tersebut dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2))
 - 4) Barang tersebut dapat juga terdiri dari barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1))
- d) suatu sebab yang tidak terlarang. Dimaksudkan dengan sebab itu tiada lain dari pada isi perjanjian bukanlah hubungan sebab akibat sebagaimana

dapat ditemukan dalam ajaran kausalitet dan juga pengertian kausa itu bukan sebagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal ini adalah kausa obyektif.

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena menyangkut orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang ada, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim atau pengadilan. Apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada⁸¹.

Supomo dalam bukunya menjelaskan bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 154 ayat (1) RBg, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian di antara mereka. Ketentuan tersebut tidak tepat, oleh karena pada permulaan sidang, hakim belum dapat mengetahui bagaimana duduk perkara sesungguhnya. Setelah pemeriksaan perkara berjalan, baru hakim dapat mempunyai gambaran tentang duduk perkara antara mereka, dan hakim akan dapat menemui waktu yang tepat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekaranya itu. Perdamaian tersebut tidak hanya dapat diusahakan hakim pada sidang pertama saja akan tetapi dapat terus dilakukan sebelum ada putusan⁸². Hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Hakim harus

⁸¹ Hardijan Ruli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 44

⁸² Supomo, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Jakarta, 2006, Hlm 66

dapat memberikan pengertian bahwa penyelesaian sengketa dengan perdamaian merupakan suatu cara yang lebih baik.

Perjanjian perdamaian pada intinya kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi mengakhiri suatu persengketaan yang sedang dihadapi atau mencegah timbulnya konflik dikemudian hari. Perjanjian perdamaian tidak sah apabila tidak diadakan secara tertulis. Untuk melakukan suatu perjanjian perdamaian seseorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian itu. Jika yang dipertengkarkan itu adalah hak milik atas suatu barang, maka hanyalah pemiliknya yang berwenang mengadakan perdamaian. Namun apabila sengketa itu mengenai leveransi barang-barang yang diperlukan untuk suatu perusahaan, cukuplah yang mengadakan perjanjian perdamaian itu pengurus perusahaan tersebut dan tidak perlu pemilik perusahaan⁸³.

Hal tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian. Perdamaian ini beberapa kali menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut perkarannya. Suatu perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di dalamnya harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab diadakannya perdamaian tersebut. Suatu perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak

⁸³ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 178

merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.

Kedua pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut. Untuk mengetahui batas-batas itu setepatnya, kita harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu. Sangat penting adalah apa yang dinyatakan dalam Pasal 1858, yaitu bahwa segala perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang mengikat para pihak dan tidak dapat dibantah. Apabila tercapai perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, yang biasanya dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan, maka berdasarkan perdamaian pihak-pihak yang berperkara tersebut hakim menjatuhkan putusan (*acte van vergelijk*), yang isinya menghukum para pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut⁸⁴.

D. Akta Perdamaian

Kewenangan utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

⁸⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm 93

mengikat dan sempurna. Mengikat mempunyai arti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yakni harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Sempurna berarti bahwa akta otentik tidak memerlukan suatu penambahan. Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoretik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.

Otentik atau tidaknya suatu akta, tidak cukup hanya dibuat oleh atau di hadapan Notaris dan pejabat umum lainnya, namun akta tersebut harus dibuat menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bentuk dan sifat akta diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 53 Bab VII bagian pertama. Jadi sejak awal dengan sengaja dibuatnya akta otentik tersebut tujuannya adalah untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Di dalamnya dikatakan secara resmi karena tidak dibuat di bawah tangan⁸⁵.

Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, yang berpegang teguh dalam menjalankan profesinya yaitu sebagai seorang penengah yang tidak memihak, pelayanan diberikan kepada semua pihak, dan berusaha menyelesaikan semua persoalan, sehingga semua pihak merasa

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, 2013, hlm 18

puas dan memperoleh kepastian hukum. Menurut pasal 130 ayat (2) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karakteristik atau ciri khas yang membedakan akta perdamaian dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris lainnya ialah adanya frasa "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Akta perdamaian dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *actavan vergelijk*. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, bilamana telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian. Undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap⁸⁶.
- 2) Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *acta van dading*. *Dading* adalah suatu perjanjian yang tunduk pada buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian

⁸⁶ M Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 279-280

yang sah dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-undang

Akta perdamaian langsung memiliki kekuatan eksekutorial karena telah berkekuatan hukum tetap. Apabila penetapan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan, jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian perdamaian yang telah dibuat, maka pihak yang dirugikan dapat meminta *grosse* terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik kepada notaris.

BAB III

PEMBAHASAN MENGENAI AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

A. Karakteristik Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Seorang Notaris

Kewenangan Notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ialah bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – Undang.

Inti dari tugas seorang Notaris adalah untuk menuangkan secara tertulis dan otentik hubungan- hubungan hukum diantara para pihak yang secara bersama dan mufakat meminta bantuan jasa dari Notaris. Tugas dan kewenangan Notaris secara asas ialah sama dengan tugas yang dimiliki oleh seorang hakim yakni memberikan keputusan mengenai keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Meskipun jika dilihat dari Undang – Undang tugas seorang Notaris dalam praktek mencakup hal yang lebih luas.

Peranan seorang Notaris dalam pembentukan hukum sangatlah penting, mengingat Notaris mempunyai peran yang vital sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris tidak diwajibkan untuk memeriksa dan menyelidiki kebenaran materiil dari setiap akta yang telah dibuatnya, akan tetapi Notaris wajib mencatat dengan teliti dan cermat agar tidak terjadi kekeliruan di dalam akta, Jika diperlukan Notaris wajib menolak untuk membuat akta yang dimintakan kepadanya apabila diketahui tindakan yang dilakukan klien tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Soebekti berpendapat bahwa akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani⁸⁷. Perbedaan antara tulisan di bawah tangan dengan akta terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah akta⁸⁸. Tulisan di bawah tangan adalah tulisan yang tidak bersifat seperti halnya tulisan akta, misalnya surat catatan pribadi⁸⁹. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁹⁰.

Habib Adjie menambahkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah

⁸⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm 55

⁸⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 233

⁸⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hal.199

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,1998, hlm 89

diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris⁹¹. Ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebut bahwa setiap akta Notaris terdiri atas awal atau kepala akta, Badan Akta, dan Akhir atau penutup akta⁹².

Sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa suatu sengketa diperbolehkan untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1851 yang berbunyi “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di Pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke Pengadilan, apabila para pihak bersedia dan beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Pasal itu juga menyatakan bahwa perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan tujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di masa mendatang.

⁹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 206

⁹² Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 13

Proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yakni akta perdamaian. Dapat berupa akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang berbunyi:

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Perjanjian perdamaian dalam kenyataan ialah berupa suatu akta yang sengaja dibuat oleh pihak – pihak yang bersengketa untuk digunakan sebagai alat bukti sah dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa, Perjanjian perdamaian harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- 1) Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik

Perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat umum, hal ini menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam *partij akta* yang artinya adalah akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris, dalam artian para pihak menerangkan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada

Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut segera dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta Notaris dan para penghadap menandatangani akta itu. Oleh karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat "di hadapan" (ten overstaan) Notaris⁹³. Dalam akta partai, para pihak yang bersengketa telah setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan telah berhasil mencapai suatu kesepakatan tertentu sebelum mereka menemui Notaris untuk membuat perjanjian perdamaian.

2) Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan.

Akta yang dibuat harus memenuhi unsur formil yang telah ditentukan sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. suatu akta Notaris biasanya terdapat tiga bagian, yakni:

a) Awal akta atau kepala akta

Memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, tempat kedudukan Notaris, dan komparisi dari para pihak yang menghadap. Di dalam protokol notaris judul akta selalu dimuat dalam repertorium dan *klapper*. Pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang

⁹³ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2013, hlm 7

mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama, tunduk pada peraturan umum mengenai perjanjian. Undang-undang mengenal perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Dengan demikian jika suatu akta adalah perjanjian bernama, judul akta-nya sebaiknya sesuai dengan perjanjian bernama yang dimaksud. Usahakan untuk perjanjian tidak bernama atau perjanjian campuran agar isi aktanya mengandung muatan sesuai dengan judul akta⁹⁴.

b) Badan akta

Berisi tentang ketentuan atau perjanjian-perjanjian yang telah dikehendaki dan disepakatai oleh para-para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan ketertiban umum. Badan akta memuat keterangan mengenai para pihak, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, dan alamat saksi.

Sesuai keterangan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah

⁹⁴ *Ibid*, hlm 14

menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya⁹⁵. Badan akta juga memuat *premisses*, yakni keterangan pendahuluan yang telah disampaikan oleh penghadap, untuk akta perdamaian dijelaskan bahwa adanya sengketa yang terjadi serta pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh para pihak.

c) Akhir akta atau penutup

Merupakan bagian yang mengandung unsur otentisitas suatu Notaris. Bagian-bagian tersebut merupakan keterangan Notaris yang menjamin kepastian mengenai benar telah dilakukan pelaksanaan pembuatan akta sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Juga memuat tempat di mana akta itu dibuat dan diresmikan serta dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat sesuai pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris⁹⁶. Adapun terdapat tandatangan para penghadap, saksi, serta Notaris itu sendiri, agar tidak ada keraguan tentang pelaksanaan penandatanganan akta tersebut di kemudian hari.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 17

⁹⁶ *Ibid*, hlm 32

3) Kewenangan Notaris

Seorang Notaris yang membuat akta tersebut memang hanya mempunyai wewenang untuk membuat akta yang ditugaskan kepadanya, karena ada beberapa akta yang bukan merupakan kewenangan seorang Notaris untuk membuatnya. Contohnya adalah ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Akta perdamaian memiliki dua istilah yakni *acte van dading* dan *acte van vergelijk*. Istilah *acte van dading* digunakan oleh Retnowulan Sutantio⁹⁷. Istilah *acte van vergelijk* digunakan oleh Tresna⁹⁸. Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak di hadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga

⁹⁷ Retnowulan.Sutantio *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*. Cetakan pertama. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003, hlm 161

⁹⁸ M.R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm. 130

perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan⁹⁹.

Acte van vergelijk adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim. Banyak hakim yang lebih cenderung memilih untuk menggunakan *acte van dading* untuk melaksanakan perdamaian. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, Masyarakat semakin lama mulai meninggalkan cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan beralih ke cara – cara yang diakui oleh pemerintah. Disinilah hukum dibangun guna menengahi masalah segketa – sengketa dengan aturan – aturan yang harus dipatuhi kedisiplinannya. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassiigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*)¹⁰⁰.

Pembuatan akta perdamaian oleh Notaris haruslah diikuti dengan Notaris mengeluarkan grosse akta. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebut bahwa Undang – Undang tersebut memberikan kepada notaris untuk mengeluarkan grosse akta dan membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima grosse akta dan tanggal pengeluaran serta catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.

⁹⁹ Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003, Jakarta hlm. 164

¹⁰⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta, 2003, Pasal 1858

Ayat (2) Pasal tersebut mengatur perihal kekuatan eksekutorial dari grosse akta. Grosse akta selain mempunyai kekuatan eksekutorial, juga memiliki manfaat lain, yaitu dalam hal pembuktian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1889 angka 1 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yakni apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya¹⁰¹.

Frasa pada bagian kepala akta dia atas judul akta dibubuhi kata – kata sesuai bunyi ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian perdamaian yang telah dibuat menjadi akta perdamaian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta grosse terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik kepada Notaris. Sehingga grosse tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu

¹⁰¹ Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 hlm 41

penetapan hakim, kemudian pengadilan negeri wajib untuk segera melaksanakan eksekusi sehingga masalah tersebut akan lebih cepat selesai.

B. Implikasi Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Sistem Hukum di Indonesia

Akta perdamaian adalah termasuk salah satu akta yang dapat dibuat atau dikeluarkan oleh seorang Notaris dan merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian. Akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dengan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, di dalam konteks hukum perdata, surat atau akta merupakan salah satu alat bukti yang penting. Hal ini karena dalam lalu lintas keperdataan surat atau alat bukti tertulis lainnya memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian¹⁰².

Dalam konteks hukum Islam, surat atau alat bukti tertulis lainnya yang dalam hal ini adalah akta di dalam wilayah keperdataan merupakan hal yang dianjurkan, bahkan ada yang menerjemahkan sebagai sesuatu yang diwajibkan untuk kepentingan pembuktian sebagai bekal jika terjadi sengketa di kemudian hari, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 282 yang menyebutkan:

“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu ber-mu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu

¹⁰² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012, hlm 68

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlankan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya.”

Menurut Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Untuk keperluan perdamaian tersebut hakim dituntut untuk berperan secara aktif sesuai yang dikehendaki kedua Pasal tersebut. Sidang diundur untuk memberikan waktu pada para pihak untuk dapat mengusahakan perdamaian, barulah pada sidang yang berikutnya apabila para pihak berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada Hakim di persidangan sebagaimana hasil perdamaiannya, dan lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai.

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya yang berupa *acte van regelijk*, yang isinya menghukum para pihak untuk memenuhi isi perdamaiannya yang telah dibuat antara mereka. Kekuatan penetapan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan – putusan lainnya. Tetapi dalam hal ini banding tidak bisa dilakukan.

Pada tanggal 4 Februari 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebut kurang efektif. bahwa Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan. Isi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut ialah bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tinggi pertama wajib untuk lebih dulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Di samping itu hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut menegaskan bahwa tugas mendamaikan di pengadilan diserahkan kepada orang lain, bukanlah kepada hakim yang pada awalnya memeriksa perkara melainkan ditugaskan kepada orang lain di luar Pengadilan yang dalam hal ini adalah mediator. Sama halnya dengan yang telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2003, akan tetapi banyak pengadilan yang tidak melaksanakan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2003 tersebut karena prosedur perdamaian menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2003 akan makan waktu lebih lama dari pada jika ditangani oleh hakim yang pada awalnya menangani perkara yang bersangkutan, selain itu juga dinilai tidak praktis karena harus mencari seorang mediator. Jika para pihak yang bersengketa menggunakan mediator dari luar pengadilan maka tentunya sudah jelas bahwa hal itu akan menambah biaya perkara dan bertentangan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu juga telah ada peraturan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg

yang jauh lebih praktis dan menghemat waktu karena ditangani oleh seorang hakim serta bersifat imperatif¹⁰³.

Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa sesuatu surat dapat dianggap akta jika memiliki ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Berdasarkan Undang – Undang suatu akta autentik atau akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya jika suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan dalam di dalam akta itu sungguh – sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi¹⁰⁴.

Akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris adalah merupakan akta yang mana Notaris tersebut menuliskan apa yang dilihat, didengar, oleh Notaris tersebut. Dengan demikian, isi akta itu adalah semacam pemberitaan singkat atau proses *verbal* tentang terjadinya suatu perbuatan. Inisiatif pembuatan akta itu datang dari Notaris itu sendiri atau merupakan kewajiban dari pekerjaannya, bukan dari pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut.

Undang – Undang telah menjelaskan bahwa Pembuktian dengan suatu akta memang merupakan cara pembuktian yang paling utama, oleh karena itu dapat dimengerti mengapa Undang – Undang untuk beberapa perbuatan atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan adanya pembuatan akta.

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 112

¹⁰⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-29, Jakarta, Intermasa, 2008, hlm 178-179

Pasal 1851 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebut bahwa suatu perdamaian hanyalah sah jika dibuat secara tertulis. Artinya untuk suatu akta perdamaian, paling tidak harus dibuktikan dengan akta di bawah tangan¹⁰⁵.

Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang cukup kuat, dan bila sudah ada akta otentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Hal ini disebut dengan pembuktian sempurna, berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut haruslah dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat.

Kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi tiga yakni kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil dan kekuatan pembuktian lahir atau keluar. Kekuatan pembuktian formil menyangkut pertanyaan yaitu benarkah ada pernyataan dari orang yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian materiil menyangkut pertanyaan yakni benarkah pernyataan di dalam akta itu. Sedangkan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya.

Kehidupan bermasyarakat modern dan global seperti sekarang tentunya tidak selalu mulus, akan selalu ada perselisihan. Dapat terjadi dari hal sepele sampai hal yang besar, persengketaan sering kali berawal dari situasi di mana terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, sengketa merupakan aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Rasa tidak puas akan muncuk ke permukaan dan terjadilah konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara lain karena kedua belah pihak

¹⁰⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012, hlm 84

merasa menjadi yang benar. Salah satu pihak dapat menanggapi dengan baik dan memuaskan pihak yang merasa dirugikan maka sengketa tersebut dapat diselesaikan. Namun sebaliknya apabila reaksi dari kedua pihak tidak ada yang mau mengalah dan tetap merasa dirinya yang paling berhak atas sesuatu yang diperselisihkan maka sengketa tersebut akan memburuk.

Sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak – pihak yang berkepentingan. Dalam hal terjadi persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hak – hak yang dimiliki oleh pihak lain. Proses penyelesaian sengketa mengharuskan para pihak untuk mengupayakan cara proses penyelesaian yang dapat diterima bersama. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan membuat akta perdamaian di hadapan notaris¹⁰⁶.

Perdamaian dapat dilakukan baik sebelum persidangan dilakukan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan media perdamaian para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses perundingan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan kondisi yang sama – sama menguntungkan dengan melepaskan hak – hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Kesepakatan yang telah tercapai dalam perdamaian

¹⁰⁶ Retnowulan.Sutantio *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*. Cetakan pertama. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003, hlm 8

tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan tersebut bersifat *final* dan mengikat bagi para pihak. Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila para pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan untuk melepaskan hak – haknya atas hal – hal yang tertuang di dalam kesepakatan tertulis tersebut. Pelepasan hak yang dituliskan dalam perjanjian perdamaian tersebut harus diartikan sebagai pelepasan dari hak – hak sekedar dan sepanjang hak – hak tersebut ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. Perjanjian perdamaian adalah suatu kesepakatan di antara para pihak maka hasil perdamaian tidak dapat dibnyah dengan alasan kekhilafan yang berkenaan dengan hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak telah dirugikan.

Kemungkinan dibatalkan tetap ada jika memang dapat dibuktikan telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok sengketa, atau telah terjadi penipuan. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Akta tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna atau tidak dapat disangkal lagi. Perjanjian perdamaian di luar sidang pengadilan sebaiknya dilakukan dalam bentuk akta otentik, agar nantinya apabila diajukan gugatan ke pengadilan, hakim dapat segera menjatuhkan penetapan atas akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris tersebut.

Isi akta perdamaian dianggap benar dan hakim harus mempercayai apa yang tertuang di dalamnya. Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat

bukti perlawanan yang kuat. Contohnya ketika akta otentik itu bisa dinyatakan palsu apabila pada waktu menghadap notaris orang tersebut sudah meninggal dunia, atau sedang berada di luar negeri, sehingga orang tersebut sudah tidak mungkin lagi bisa melakukan tanda tangan di depan notaris pada saat itu¹⁰⁷. Upaya lainnya yang lebih sederhana adalah para pihak yang bersengketa tersebut mengajukan *grosse* akta dari akta perdamaian yang dibuat secara otentik. Dengan mengajukan *grosse* akta tersebut maka pihak yang berkepentingan dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri tanpa melalui perantara hakim terlebih dahulu.

Grosse akta yang telah disebut di atas dalam beberapa hal mempunyai kekuatan seperti putusan hakim, dan Notaris berhak mengeluarkan *grosse* akta seperti yang dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Prof. Mr. A. Pitlo mengatakan bahwa notaris berwenang atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan *grosse* dari aktanya. *Grosse* dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu putusan hakim¹⁰⁸.

Kekutan eksekutorial maksudnya adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara¹⁰⁹. Syarat diperolehnya kekuatan eksekutorial diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni adanya frasa "Demi

¹⁰⁷ Retnowulan.Sutantio *Op. Cit.*, hlm 184

¹⁰⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm 254

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, , hlm 300

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Akta Notariil perdamaian dan pengakuan hutang akan mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan apabila dibubuhi kata-kata seperti yang tertulis di atas.

Dapat ditafsirkan dari Pasal 224 HIR/258 Rbg bahwa mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan berarti bahwa akta notariil pun yang diberi frasa "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dibagian atasnya dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti putusan pengadilan yang memang harus mempunyai kepala eksekutorial itu. Kesimpulannya adalah bahwa frasa di atas memberikan kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan Pengadilan di Indonesia.¹¹⁰ Mr. C.W Star Busmann Juga memberikan pendapatnya bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap pihak lawan tidak selalu diperlukan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi akta otentik dapat digunakan untuk melakukan eksekusi. Karena akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang dalam hal ini notaris dan dibuat menurut bentuk yang ditetapkan Undang-undang, memberikan cukup jaminan kepercayaan untuk dipersamakan kekuatan eksekutorialnya dengan putusan hakim¹¹¹.

Dalam proses penyelesaian sengketa akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, akta tersebut memberikan hasil yang nyata dalam penyelesaian perkara secara cepat, hemat biaya, dan efisien. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 301

¹¹¹ *Ibid*, hlm 255

dalam sengketa serta merupakan salah satu produk hukum yang dibuat di hadapan Notars untuk menjalankan kewenangan dan fungsinya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umum dan dalam kedudukannya sebagai pejabat negara, yang berpegang teguh pada kode etik jabatan dan profesi sebagai seorang yang dinilai adil dan tidak memihak, serta berusaha menyelesaikan segala persoalan bagi para pihak atau klien yang menghadap untuk memperoleh kepastian hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Karakteristik hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan seorang Notaris ialah harus berupa akta otentik, dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan, dibuat di hadapan seorang pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris. Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu bentuk akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuh, serta memberikan bukti nyata dalam penyelesaian perkara secara praktis dan efisien. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memberikan ruang bagi pihak-pihak bersengketa dengan mengakomodir kepentingan masing-masing yang isinya ialah untuk menjelaskan secara rinci tentang kesepakatan yang disetujui oleh para pihak guna penyelesaian sengketa dengan memperhatikan Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Akta perdamaian mempunyai ciri khas yakni adanya frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berkekuatan sama dengan putusan hakim dan memberikan jaminan yakni suatu kepastian hukum terhadap penyelesaian suatu perselisihan yang sedang terjadi dengan mengutamakan tercapainya keadilan dengan pendekatan konsesnus pada kepentingan pihak yang bersengketa sehingga nantinya akan tercapai *win-win solution*.

Implikasi akta perdamaian Notaris dalam sistem hukum di Indonesia

Pembuatan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sistem hukum di Indonesia yang efektif dan relatif mudah. Akta perdamaian memiliki kedudukan hukum yang sah di dalam proses peradilan dan juga sebagai alat bukti yang kuat. Akta perdamaian notariil mempunyai kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian tersebut dapat dilaksanakan.

B. Saran

Eksistensi akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris ini masih banyak dipertanyakan sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih tetap menggunakan jalan perdamaian melalui proses persidangan atau bahkan menolak sama sekali opsi perdamaian dan lebih memilih proses peradilan yang lama. Dengan menggunakan akta perdamaian notariil yang dibuat di hadapan Notaris para pihak-pihak yang bersengketa dapat secepatnya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi secara lebih efisien daripada perdamaian dengan proses sidang.

Untuk itulah perlunya suatu pengumuman atau penyuluhan yang hendaknya diberikan kepada khalayak masyarakat umum tentang adanya opsi perdamaian sengketa di luar proses persidangan dengan menggunakan akta notariil perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris, agar nantinya proses perdamaian menjadi lebih singkat dan meringankan pekerjaan pengadilan, serta

untuk timbulnya konsistensi dan stabilitas dalam dinamika bermasyarakat di Indonesia.

Penyelesaian sengketa secara damai di Indonesia telah ada dan diakui keberadaannya oleh sistem hukum Indonesia yang mencerminkan asas musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa secara mudah, cepat, dan efisien dapat dilakukan melalui persidangan maupun di luar persidangan. Dalam pelaksanaan perdamaian dalam persidangan hakim memiliki peran utama dengan fungsinya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Di luar persidangan, Notaris yang mempunyai peran besar dalam usaha perdamaian, Notaris sebagai pejabat umum yang berhak untuk membuat akta perdamaian secara otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka yang berbentuk buku dan literatur:

- Adjie Habib, *Sekilas Dunia, Notaris dan PPAT Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009
- _____, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris regelement)*, Erlangga 1999
- _____, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, 2013
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Anand Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, 2014
- Andasasmita Komar, *Notaris Vol I*, Bandung, Sumur Bandung, 1981
- Andreae Fockema, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Bima Cipta
- Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, 2013
- Asshidiqie Jimly, *Perihal Undang-undang*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Budiono Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Darus Badzrulzaman Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Duinkerken B., *Notariaat in Overgangstijd 1796-1642*, Kluwer-Deventer, 1988
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kie Tan Thong, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- _____, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, 1994
- Kohar A., *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT. Bina Indah Karya, 1985
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-tujuh Yogyakarta: Liberty, 2006
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- Prajitno A.A. Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010
- _____, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Aumni, 1984

- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2009
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Vorknik-van Hoeve, 1959,
- Poerwadarminta W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005,
- Ruli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan*, cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Setiawan Wawan, *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur, 1998
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Soegondo Notodisoerjo, R., *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali Jakarta, 1982
- Soerojo Herlien, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003
- Soerodjo Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008
- _____, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- _____, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, cetakan ke-29, Jakarta, Intermedia, 2008
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001
- Supomo, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Jakarta, 2006
- Sutantio Retnowulan. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*. Cetakan pertama. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing, 1995
- Tirtodiningrat, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta, 1986
- Tobing G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris reglement)*, Erlangga 1983
- Tresna, M. R. *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975
- Wardah Sri dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007

Daftar pustaka yang berbentuk artikel atau dokumen:

- Adjie Habib, "*Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*", Renvoi, Nomor 04. Th II, 3 September 2004
- Hadjon Philipus M.. Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya Post, 31 Januari 2001
- Murniati Rilda, *The Relevance and the Force of Law to Settlement Agreement in Dispute Settlement in the Economy*, Lampung
- Nadya Shindy, *Akta Perdamaian oleh Notaris Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Surabaya
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law
- Pattinama Tisha Sophy, "*Fungsi Akta Perdamaian yang Dibuat di hadapan Notaris Sebagai Pejabat Umum: Dalam Penyelesaian Perselisihan Jual Beli Telpon Umum Tunggu*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang*, Gramedia, Jakarta, 2008
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003, Jakarta
- Suhardjono. *Sekilas Tinjauan Akta menurut Hukum*. Varia Peradilan, Nomor 123.
- Sumarningsih F. Eka., *Peraturan Jabatan Notaris*, Semarang: Diktat Kuliah Program Studi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2001

Daftar pustaka yang berbentuk peraturan perundangan:

- Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- Herziene Indonesisch Reglemen* ("HIR")
- Rechtsreglement Buitengewesten* ("RBg")
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang –
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang telah diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan